

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM,
DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: :
- a. bahwa peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa luasnya wilayah pelayanan hukum dan dengan adanya pembentukan provinsi baru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang semula 6 (enam) provinsi menjadi 8 (delapan) provinsi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang semula 8 (delapan) provinsi menjadi 10 (sepuluh) provinsi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berjumlah 6 (enam) provinsi serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO.

Pasal 1

Dengan Undang-Undang ini dibentuk:

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang berkedudukan di kota Palembang;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang berkedudukan di kota Banjarmasin;
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang berkedudukan di kota Mataram; dan
- d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado yang berkedudukan di kota Manado.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

- (1) Seluruh pengadilan tata usaha negara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- (2) Seluruh pengadilan tata usaha negara di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- (3) Seluruh pengadilan tata usaha negara di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
- (4) Seluruh pengadilan tata usaha negara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (4) Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 5

- (1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, sengketa tata usaha negara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang ditentukan sebagai berikut:
- a. sengketa tata usaha negara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; dan
 - b. sengketa tata usaha negara yang telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk diperiksa dan diputus.
- (2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, sengketa tata usaha negara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ditentukan sebagai berikut:
- a. sengketa tata usaha negara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; dan
 - b. sengketa tata usaha negara yang telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk diperiksa dan diputus.
- (3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, sengketa tata usaha negara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram ditentukan sebagai berikut:
- a. sengketa tata usaha negara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; dan
 - b. sengketa tata usaha negara yang telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk diperiksa dan diputus.
- (4) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, sengketa tata usaha negara yang masuk ke dalam daerah

hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado ditentukan sebagai berikut:

- a. sengketa tata usaha negara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar; dan
- b. sengketa tata usaha negara yang telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado untuk diperiksa dan diputus.

Pasal 6

Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah:

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dioperasionalkan oleh Mahkamah Agung; dan
- b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara wajib menyediakan lahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Penyediaan lahan untuk pendirian gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar bangunan gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 8

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi tata usaha negara terpenuhi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM,
DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam rangka pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga terdapat 4 (empat) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, daerah hukumnya meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Irian Jaya; dan
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam perkembangannya, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (dahulu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang), dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya tersebut masing-masing dipandang terlalu luas dan telah mengalami pemekaran wilayah provinsi sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya akses pada keadilan (*access to justice*) dan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Luasnya daerah hukum setiap pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut disamping menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan, juga mengakibatkan tidak terakomodirnya nilai-nilai hukum masyarakat setempat. Dari sisi manajemen, jauhnya jarak pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama mengakibatkan rentang kendali yang tidak efektif sehingga dapat mengganggu pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian percepatan reformasi penegakan hukum yang berakibat pemenuhan rasa keadilan tidak optimal. Penambahan volume perkara yang cenderung meningkat dan penambahan pengadilan tata usaha negara yang baru juga merupakan alasan yang mendesak untuk membentuk pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat, mewujudkan tata peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan yang terjangkau serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan pengadilan tinggi tata usaha negara kepada masyarakat, maka pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara selaku pengadilan tingkat banding dan selaku kawal depan Mahkamah Agung dipandang perlu dibentuk pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru untuk menambah kapasitas pengadilan tinggi yang sudah terbentuk sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara perlu dilakukan secara selektif, terencana dan bertahap yakni dengan membentuk di beberapa ibukota provinsi yang dipandang representatif dengan mempertimbangkan penyebaran masyarakat, volume perkara dan keberadaan pengadilan tata usaha negara (pengadilan tingkat pertama) yang sudah terbentuk sebelumnya. Pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara yang dipandang mendesak saat ini adalah di 4 (empat) ibukota provinsi yaitu di Kota Palembang, Kota Banjarmasin, Kota Mataram, dan Kota Manado.

Pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara yang dibentuk dengan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado maka beberapa daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terjadi perubahan, sebagai berikut:

- Wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu seluruh wilayah

- Provinsi di Pulau Kalimantan, dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
- Wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yakni wilayah Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - Wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yakni wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
 - Wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yakni wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang diubah sehingga meliputi daerah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (2)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang diubah sehingga meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Ayat (3)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, diubah sehingga meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (4)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang diubah sehingga meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sengketa yang telah diperiksa, tetapi belum diputus” adalah sengketa yang mulai disidangkan tetapi belum selesai sengketa tersebut diputuskan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” meliputi bangunan gedung, ruang pelayanan terpadu satu pintu, ruang tamu terbuka, ruang sidang, sarana dan prasarana pengadilan yang mendukung terselenggaranya sistem peradilan berbasis elektronik (*e-court*), serta fasilitas lain yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, antara lain, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...